



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**NOMOR 798/K3/KM/SPK.LT/2016  
TANGGAL: 14 Juni 2016**

**Kopertis Wilayah III  
dengan  
Universitas Tama Jagakarsa**

**Nilai Kontrak Rp. 77.100.000  
(tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENUGASAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Nomor: 798/K3/KM/SPK.LT/2016**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**  
NIP : 19580521 198211 2 001  
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM.**  
Jabatan : Rektor Universitas Tama Jagakarsa  
NPWP instansi : 02.617.070.4-017.000  
Alamat : Jl. T.B. Simatupang No.152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tama Jagakarsa**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916):
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 662/M/KP/IX/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2016.
13. Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0299/E3/2016 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016;

14. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 017/K3/KU/SK/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
16. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2016 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 003/SP2H/LT/DRPM/II/2016, Tanggal 17 Februari 2016.
17. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2016 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 214/SP2H/LT/DRPM/III/2016, Tanggal 10 Maret 2016.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

#### **Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Tama Jagakarsa**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) judul dengan total dana sebesar **Rp. 77.100.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

#### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 77.100.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 77.100.000,- = \text{Rp. } 53.970.000,-$  (lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 77.100.000,- = \text{Rp. } 23.130.000,-$  (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu)

rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **10 Agustus 2016** dokumen di bawah ini:

1. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
  2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 3**

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Tama Jagakarsa**  
Nomor Rekening : **127-00-0615456-9**  
Nama Penerima Rekening : **Universitas Tama Jagakarsa**  
Nama Bank : **Bank Mandiri KCP. Jakarta Gedung Aneka Tambang**  
Alamat Bank : **Jl. Letjend. T.B. Simatupang, Tanjung Barat Jakarta Selatan**  
NPWP Instansi : **02.617.070.4-017.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIM-LITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Hibah Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan dan tembusannya dikirim kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS :
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **15 Oktober 2016**.
  - b. Catatan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **31 Oktober 2016**.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2016.
- (3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Hibah Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Hibah Penelitian tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 7**

- (1) Laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas A4;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
  3. Di bawah bagian kulit ditulis:

#### **Dibiayai oleh**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian  
Nomor: 003/SP2H/LT/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016**

- (2) *Softcopy* laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahtherimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/titikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

#### **Pasal 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 12**

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Kopertis Wilayah III  
Koordinator,

**Illah Sailah**

NIP.19580521 198211 2 001

**PIHAK KEDUA**

Universitas Tama Jagakarsa  
Rektor,

TTD+  
Stempel+  
Materai

**Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM.**

**Pasal 12**

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

Kopertis Wilayah III  
Koordinator,

TTD+  
Stempel+  
Materai

**Ilah Sailah**

NIP.19580521 198211 2 001

**PIHAK KEDUA**

Universitas Tama Jagakarsa  
Rektor,

**Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM.**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA**

**Nomor: 861/K3/KM/BA.LT/1/2016**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Putut Pujogiri, S.H.**  
NIP : 19580430 198703 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM.**  
Jabatan : Rektor  
NPWP Instansi : 02.617.070.4-017.000  
Alamat : Jl. T.B. Simatupang No.152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tama Jagakarsa**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.04.1.400170/2016 tanggal 7 Desember 2015
- No. & Tanggal SP/K : 798/K3/KM/SPK.PKM/2016, Tanggal 14 Juni 2016
- Nilai SP/K : **Rp. 77.100.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Tahun Anggaran 2016

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 53.970.000,-**
  - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_,- (+)**
  - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 53.970.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BNI 46 KCP BKN** Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228**.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Kopertis Wilayah III,  
Pejabat Pembuat Komitmen

**PIHAK KEDUA**  
**Universitas Tama Jagakarsa,**  
Rektor

**Putut Pujogiri, S.H.**  
NIP. 19580430 198703 1 001

**Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM.**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**  
Nomor: **861/K3/KM/KWT.LT1/2016**

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wilayah III  
Jumlah Uang : **Rp. 53.970.000,-**  
Terbilang : **(lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**  
Untuk Pembayaran : Biaya Program Penelitian Tahun Anggaran 2016, Sebesar 70% sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan Nomor 798/K3/KMI/SPK.PKM/2016, Tanggal 14 Juni 2016.

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

Jakarta, 12 Juli 2016  
Yang Menerima  
Universitas Tama Jagakarsa,  
**Rektor**

*bm*

**Putut Pujogiri, S.H.**  
NIP.19580430 198703 1 001

**Dr. H.M. Noor Sembiring, SE, MM.**

**DAFTAR PENERIMA HIBAH PENELITIAN 2016  
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

031050	Universitas Tama Jagakarsa	0309066703	SRI W RAHMAWATI	INTEGRATED PARENTING (KEPENGASUHAN TERPADU ORANG TUA)SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN REMAJA ☐	Penelitian Disertasi Doktor	Baru
031050	Universitas Tama Jagakarsa	0321057902	INDA KRISTIANI	PELAKU BULLYING: SULIT BEKERJA SAMA DAN PELANGGAR ATURAN?☐ (Tinjauan Karakteristik Kepribadian Pelaku Bullying di Sekolah)☐	Penelitian Dosen Pemula	Baru
031050	Universitas Tama Jagakarsa	0319037003	KRISTINA SEMBIRING	Pengaruh Pasang Surut Air Laut Terhadap Banjir di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Penelitian Dosen Pemula	Baru
031050	Universitas Tama Jagakarsa	0310058505	MIA ANITA LESTARI	PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN META KOGNITIF DENGAN “TEHNIK MIND MAPPING” TERHADAP PRESTASI BELAJAR DAN☐ KREATIVITAS SISWA SEKOLAH DASAR☐	Penelitian Dosen Pemula	Baru

No.	Nama	Judul	%	Dana
1	Sri W Rahmawati (0309066703)	Integrated Parenting (Kepengasuhan Terpadu Orang Tua) Sebagai Solusi Permasalahan Remaja	100%	42.300.000
			70%	29.610.000
			30%	12.690.000
2	Inda Kristiani (0321057902)	Pelaku Bullying : Sulit Bekerja Sama Dan Pelanggar Aturan (Tinjauan Karakteristik Kepribadian Pelaku Bullying di Sekolah)	100%	11.600.000
			70%	8.120.000
			30%	3.480.000
3	Kristina Sembiring (0319037003)	Pengaruh Pasang Surut Air Laut Terhadap Banjir di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta	100%	11.600.000
			70%	8.120.000
			30%	3.480.000
4	Mia Anita Lestari (0310058505)	Pengaruh Strategi Pembelajaran Meta Kognitif Dengan “Teknik Mapping” Terhadap Prestasi belajar dan Kreatifitas siswa sekolah dasar	100%	11.600.000
			70%	8.120.000
			30%	3.480.000

No.	Nama	Judul	%	Dana
1	Sri W Rahmawati (0309066703)	Integrated Parenting (Kepengasuhan Terpadu Orang Tua) Sebagai Solusi Permasalahan Remaja <b>Mandiri : 127 000 7333 063</b>	70%	29.610.000
2	Inda Kristiani (0321057902)	Pelaku Bullying : Sulit Bekerja Sama Dan Pelanggar Aturan (Tinjauan Karakteristik Keperibadian Pelaku Bullying di Sekolah) <b>BCA : 711 073 7607</b>	70%	8.120.000
3	Kristina Sembiring (0319037003)	Pengaruh Pasang Surut Air Laut Terhadap Banjir di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mandiri : <b>Mandiri : 127 000 7331 786</b>	70%	8.120.000
4	Mia Anita Lestari (0310058505)	Pengaruh Strategi Pembelajaran Meta Kognitif Dengan "Teknik Mapping" Terhadap Prestasi belajar dan Kreatifitas siswa sekolah dasar <b>Mandiri : 127 000 7086 299</b>	70%	8.120.000
				53.970.000 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)